



Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 5, No. 1, 2025, hlm.67—71
ISSN 2685-0427 (online)

SOSIALISASI DASAR-DASAR HUKUM DAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA PURWOREJO KECAMATAN PADANG RATU

Fristia Berdian Tamza¹, Raju Pratama Sibuea¹, Lingga Putri Heriyani¹, Alfiani Nur
Indah Sari², Ubaidah^{3*}

¹Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

²Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

³Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Jalan Soemantri
Brojonegoro No 1, Bandar Lampung, Lampung, 35135, Indonesia →

* Penulis koresponden, e-mail:ubaidah@eng.unila.ac.id. No. HP 082177700696

artikel masuk: 12-05-2025; artikel diterima: 16-06-2025

Abstract: The Legal Fundamentals Socialization Program in Purwosari Village aims to enhance village officials' understanding of basic legal principles and the concept of mediation as an alternative for more effective dispute resolution. This study employs a qualitative descriptive method using observation, interviews, and document analysis. The socialization process includes delivering legal and mediation materials, interactive discussions, mediation simulations, and providing supporting materials. The results indicate that this program successfully increased the legal awareness of village officials and equipped them with skills to resolve conflicts peacefully. Through this program, village officials are expected to become wise mediators, create a more harmonious environment, and improve transparency and accountability in village governance.

Keywords: Legal socialization; mediation; dispute resolution; village officials; governance.

Abstrak: Program Sosialisasi Dasar-Dasar Hukum di Desa Purwosari bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai prinsip dasar hukum dan konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Pelaksanaan sosialisasi mencakup penyampaian materi hukum dan mediasi, diskusi interaktif, simulasi mediasi, serta pemberian materi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi ini berhasil meningkatkan wawasan aparatur desa serta membekali mereka dengan keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara damai. Dengan adanya program ini, aparatur desa diharapkan mampu menjadi mediator yang bijak, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

Kata kunci: Sosialisasi hukum; mediasi; penyelesaian sengketa; aparatur desa; tata kelola pemerintahan.

1. **PENDAHULUAN** →

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparat desa dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip hukum agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Salah satu aspek hukum yang sering menjadi tantangan bagi aparat desa adalah penyelesaian sengketa di masyarakat, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman hukum aparat desa, Program Sosialisasi Dasar-Dasar Hukum di Desa Purwosari diselenggarakan sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan tertib. Program ini berfokus pada edukasi mengenai prinsip dasar hukum serta pengenalan konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih damai dan efisien. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, sehingga dapat menghindari proses hukum yang lebih kompleks dan memakan waktu.

Menurut Sari, dkk (2024), mediasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan melibatkan seorang mediator sebagai fasilitator. Mediasi dapat dipahami sebagai suatu pedoman dalam membangun dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga guna mencapai kesepakatan. Penerapan mediasi sebagai kerangka dalam menyelesaikan konflik yang berorientasi pada solusi win-win (menguntungkan kedua belah pihak) tidak hanya sekadar program yang dijalankan di pengadilan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memahami kondisi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan melibatkan langsung pihak-pihak yang berselisih, mediasi bertujuan menemukan titik temu yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Nugroho, S. A. (2019), juga mengemukakan bahwa mediasi memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya proses yang cermat, teliti, berbiaya rendah, serta memiliki prosedur yang sederhana. Melalui mediasi, para pihak dapat menyampaikan inti permasalahan, kendala, serta harapan mereka tanpa harus berkonfrontasi secara langsung dengan pihak lawan.

Selain memberikan wawasan tentang landasan hukum yang mendukung penggunaan mediasi di Indonesia, sosialisasi ini juga membekali aparat desa dengan keterampilan praktis dalam proses mediasi. Pemahaman mengenai prinsip dasar mediasi, tahapan pelaksanaannya, serta peran seorang mediator menjadi bagian penting dalam pelatihan ini. Aparatur desa juga diberikan dokumen pendukung, seperti contoh surat perdamaian dan pedoman teknis lainnya, untuk membantu mereka dalam menjalankan tugas sebagai mediator di lingkungan masyarakat.

Dengan adanya program sosialisasi ini, diharapkan aparat desa mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik, menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai pelaksanaan sosialisasi, manfaat yang dihasilkan, serta dampak jangka panjang yang diharapkan dari program ini dalam membangun masyarakat desa yang sadar hukum dan lebih harmonis.

2. **METODE**→

Kegiatan Sosialisasi Dasar-Dasar Hukum ini dilaksanakan selama pada tanggal 31 Januari 2025 pada jam 10.00-12.00 WIB. Lokasi pelaksanaan kegiatan ini di Balai Desa Purwosari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan sosialisasi serta dampaknya terhadap aparatur desa dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi langsung selama kegiatan sosialisasi, wawancara dengan peserta, serta analisis dokumen yang berkaitan dengan kebijakan hukum dan mediasi di Indonesia. Selain itu, pendekatan partisipatif juga diterapkan dengan melibatkan aparatur desa dalam diskusi dan sesi pelatihan interaktif.

Metode pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) penyampaian materi dasar hukum dan mediasi oleh narasumber yang berkompeten; (2) sesi diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai peran mereka dalam penyelesaian sengketa; (3) simulasi mediasi untuk melatih keterampilan praktis aparatur desa dalam menangani konflik di masyarakat; dan (4) pemberian materi pendukung berupa pedoman teknis dan dokumen contoh yang dapat digunakan dalam praktik nyata.

Melalui kombinasi metode penelitian dan pendekatan pelaksanaan sosialisasi yang sistematis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas program sosialisasi hukum bagi aparatur desa. Dengan demikian, strategi yang lebih optimal dapat dirancang untuk meningkatkan pemahaman hukum dan keterampilan mediasi di tingkat desa.

3. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program kerja Sosialisasi Dasar-Dasar Hukum di Desa Purwosari bertujuan memberikan edukasi yang berharga bagi aparat desa, terutama dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum serta peran dan tanggung jawab mereka dalam menegakkan aturan di lingkungan desa. Salah satu fokus utama dalam sosialisasi ini adalah memperkenalkan konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih damai dan efektif. Kegiatan ini diawali dengan penyuluhan mengenai definisi mediasi serta bagaimana mediasi bekerja dalam menyelesaikan konflik di masyarakat.



Gambar 1. Penjelasan Materi Sosialisasi

Landasan hukum yang mendukung penggunaan mediasi di Indonesia juga dijelaskan secara rinci, termasuk Undang-Undang dan peraturan terkait yang menjadi dasar pelaksanaannya. Peserta diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar mediasi,

seperti kerahasiaan, keadilan, kesukarelaan, dan netralitas, yang menjadi pedoman utama dalam praktiknya. Setelah memahami konsep dasar mediasi, peserta dibekali pengetahuan mengenai tahapan dalam proses mediasi, mulai dari inisiasi hingga tercapainya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Selain itu, mereka juga mendapatkan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab seorang mediator dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang adil. Beberapa keterampilan utama yang ditekankan dalam sosialisasi ini meliputi komunikasi yang efektif, empati, serta kemampuan problem-solving agar dapat menyelesaikan konflik dengan baik dan menciptakan suasana yang kondusif. Selain penyuluhan, aparat desa juga diberikan dokumen pendukung seperti contoh surat perdamaian dan dokumen lain yang dapat digunakan dalam proses mediasi.



Gambar 2. Foto Bersama Aparat Desa setelah Sosialisasi

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan aparat desa mampu menjadi mediator yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, tertib, dan adil. Lebih dari itu, pemahaman yang baik mengenai hukum dan mediasi akan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa semakin meningkat dan stabilitas sosial dapat tetap terjaga dengan baik untuk waktu yang lebih lama.

4. SIMPULAN

Program kerja Sosialisasi Dasar-Dasar Hukum di Desa Purwosari berhasil memberikan edukasi yang berharga, terutama bagi aparat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip dasar hukum serta peran dan tanggung jawab dalam menegakkan aturan di lingkungan desa. Peserta mendapatkan wawasan lebih dalam tentang aspek hukum yang berkaitan dengan tugas mereka, sehingga dapat menjalankan peran sebagai aparat desa dengan lebih baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, sosialisasi ini juga membekali aparat desa dengan informasi mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat bertindak secara adil dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan aparat desa beserta jajarannya dapat menjadi mediator dalam konflik yang terjadi di lingkungan mereka.

Melalui pendekatan berbasis musyawarah dan kekeluargaan, penyelesaian masalah di desa dapat dilakukan dengan lebih efektif tanpa harus menempuh jalur hukum yang lebih

kompleks. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum aparat desa tetapi juga membantu menciptakan lingkungan desa yang lebih harmonis dan tertib. Keberhasilan sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Imran, S. Y., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Bakung, D. A., Wantu, F. M., & Mandjo, J. T. (2022). Pengenalan dan pelatihan mediasi sebagai upaya menyelesaikan perselisihan di masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), 541-552.

Nugroho, S. A., & SH, M. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.

Rochmani, R., Faozi, S., & Megawati, W. (2020). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan*.

Sari, F. P., Setiawan, P. A. H., & Nurmawati, B. (2024). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. MEGA PRESS NUSANTARA.